

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, bukan hal yang baru, karena sudah berkembang hingga ke pelosok tanah air dan sudah sangat menguatirkan. Hal ini disebabkan banyak faktor mengingat letak negara Indonesia berada diantara tiga benua sehingga sangat strategis dijadikan tempat peredaran gelap narkotika. Kekhawatiran ini semakin diperkuat adanya akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang sudah menyebar luas hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa yang akan mendatang. Oleh karena itu masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika ini bukan hanya masalah sosial tetapi menjadi perhatian di dunia internasional.¹

Penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.² Masalah ini

¹Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 30.

²*Ibid.*

menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter. Penyalahgunaan dan peredaranlah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sasaran peredaran narkotika bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah menyebar ke tempat pemukiman, lingkungan kampus atau sekolah, tempat kos, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.³

Menurut data yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan. Menurut **Suryani**,⁴ bahwa saat ini penyalahguna narkoba di Indonesia sudah mencapai 1,5% penduduk Indonesia atau sekitar 3,3 juta orang. Dari 80% pemuda, sudah 3% yang mengalami ketergantungan pada berbagai jenis narkoba. Bahkan menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), **I Made Mangku Pastika**,⁵ setiap hari, 40 orang meninggal dunia di negeri ini akibat over dosis narkoba. Angka ini bukanlah jumlah yang sebenarnya dari penyalahguna narkoba. Angka sebenarnya

³Wahyu Adi, *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2017*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2018, hal. 1.

⁴Suryani, *Permasalahan Narkoba di Indonesia*, <http://ymsuryani.wordpress.com/2008/06/16/permasalahan-narkoba-di-indonesia/>. pada Tanggal, 14 Maret 2024, Jam 11.00 WIT.

⁵Dedy Syahputra, *Narkoba dan Ekspektasi Negara*, Diakses pada laman: <http://harian.analisadaily.com/opini/news/narkoba-dan-ekspektasi-negara/246245/2016/06/2>, pada Tanggal, 14 Maret 2024, Jam 13.00 WIT.

mungkin jauh lebih besar. Menurut **Dadang Hawari** fenomena penyalahgunaan narkoba itu seperti fenomena gunung es. Angka yang sebenarnya adalah sepuluh kali lipat dari jumlah penyalahguna yang ditemukan.⁶

BNN Provinsi Papua mengungkapkan telah terjadi 19 kasus narkotika disepanjang tahun 2023, yang terdiri dari 21 orang tersangka. Dari pengungkapan kasus tersebut, BNN Provinsi Papua telah menyita barang bukti diantaranya, sabu seberat 3,04 gram, ganja seberat 9069, 83 gram, dan ekstasi sebanyak 25 butir.⁷

Di Indonesia kejahatan terkait narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada intinya mengatur bahwa “narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila salah digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama”. Keberadaan undang-undang narkotika bertujuan untuk mengatasi masalah peredaran gelap narkotika yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Sanksi pidana yang dirumuskan mulai sanksi denda yang tidak sedikit hingga sanksi pidana yang sangat berat hingga hukuman mati kepada pelaku, pengedar dan

⁶Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2002, hal. 1.

⁷Diakses pada laman : <https://www.rri.co.id/jayapura/daerah/495596/bnnp-papua-terus-optimalkan-pemberantasan-narkoba-di-tengah-masyarakat> Pada tanggal 27 maret 2024, Jam 21:52 WIT.

pengguna kejahatan narkotika. Namun para pelaku, bandar, pengedar dan pemakai pun masih tidak jera sedikitpun terhadap ancaman sanksi yang sangat berat demi untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Di Kota Jayapura penyebaran narkotika sudah pula masuk dan merebak ke usia anak-anak hingga orang dewasa atau orang tua, mulai dari masyarakat biasa hingga oknum aparat penegak hukum ataupun oknum pegawai di lingkungan pemerintah. Penyebaran narkotika ini seolah-olah sudah menjadi wabah yang sangat sulit untuk dikendalikan dan diberantas, dan bahkan semakin rumit dan kompleks. Narkotika tidak hanya menyangkut masalah pribadi atau individu semata, tetapi masalah ini menyangkut semua orang dan semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika agar dapat diminimalisir penyebarannya di Kota Jayapura.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah penyalahgunaan narkotika di Kota Jayapura menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam bentuk tulisan/karya ilmiah dengan judul penelitian “Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Kejadian Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Jayapura”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah faktor penyebab kejadian penyalahgunaan narkotika di Kota Jayapura?

2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1 Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap penyalahgunaan narkotika.
- 2 Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, khusus pada lembaga Kepolisian Resor Kota Jayapura. Dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan pada tahapan pra-

ajudikasi terhadap peredaran penyalahgunaan narkotika di Kota Jayapura.

2. Tipe Penelitian

Ada dua tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli di bidang hukum pidana. Sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian terkait penyalahgunaan narkotika.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan terkait penyalahgunaan narkotika. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota, serta sumber lain atau bahan kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian, dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (observasi), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati sejumlah fenomena terkait penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Jayapura.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan responden secara langsung. Wawancara dilakukan kepada pelaku dan penyidik pada Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota yang menangani masalah penyalahgunaan narkotika.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data menurut jenis dan kategori jawaban, dan selanjutnya mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam pokok masalah yang menjadi fokus penelitian. Secara kuantitatif yaitu data yang terkumpul selanjutnya ditampilkan dalam sebuah tabel untuk memperjelas data penelitian, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan rumus:



Keterangan:

p = Persentase yang ingin diketahui

f = Jumlah (frekwensi) tiap item dalam kategori

N = Jumlah keseluruhan dalam tiap kategori